

## KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

## RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa untuk menyusun perencanaan pembangunan perikanan tangkap jangka menengah tahun 2020-

2024, perlu menetapkan rencana strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan

dan Perikanan Tahun 2020-2024;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

## Mengingat

:

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesina Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

KESATU: Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra DJPT Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Renstra DJPT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA

: Renstra DJPT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dijadikan pedoman dalam penyusunan:

- a. Rencana Kerja DJPT setiap tahunnya pada periode Tahun 2020-2024; dan
- b. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPT Tahun 2020-2024.

KEEMPAT

: Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DJPT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan secara teknis dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

**KEENAM** 

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

Tini Made

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN

**PERIKANAN** 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

**TENTANG** 

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu untuk "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu terdiri atas:

- 1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

- 5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- 7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan ketujuh agenda pembangunan tersebut, khususnya agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

### B. Kondisi Umum

Capaian pembangunan perikanan tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Sasaran strategis perikanan tangkap, meliputi:

- 1. terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan;
- 2. terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan

3. terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas sebagai berikut:

### 1. Produk Domestik Bruto Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Nilai PDB perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2015-2019 tercatat naik 5,47% per tahun. Pada tahun 2015, besaran Nilai PDB Perikanan (ADHK) mencapai Rp 204,02 triliun dan pada tahun 2019 menjadi Rp 252,49 triliun. Sedangkan Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2015 menunjukkan peningkatan struktur ekonomi sektor perikanan yang makin kuat dimana pertumbuhannya mencapai 9,8%. Hal ini dapat terlihat dari nilai ADHB Rp 288,92 triliun pada tahun 2015 naik dengan signifikan dan tumbuh hingga mencapai Rp 419,98 triliun.

## 2. Nilai Tukar Nelayan

Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,75% per tahun. NTN di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 menjadi sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB).

IT tahun 2015-2019 mengalami kenaikan sebesar 4,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan terus meningkat yang antara lain disebabkan peningkatan rata-rata harga ikan karena terjaganya kualitas ikan hasil tangkapan. Sedangkan IB

peningkatannya dibawah peningkatan IT yaitu sebesar 2,57% dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,93%. Peningkatan NTN dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa nelayan terus mengalami surplus atau meningkat kesejahteraannya, dimana kenaikan pendapatan hasil produksi lebih besar dari kenaikan harga kebutuhannya terhadap tahun dasar (2012).

## 3. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan

Realisasi rata-rata pendapatan Rumah Tangga Nelayan (RTP) tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni meningkat sebesar 16,05% per tahun, dimana pada tahun 2015 ratarata pendapatan RTP tercatat sebesar Rp 6,46 juta/bulan menjadi Rp Peningkatan 10,67 juta/bulan pada tahun 2019. rata-rata pendapatan RTP ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan RTP Laut yang juga meningkat cukup tinggi dari Rp 8,76 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp 13,66 juta/bulan dengan ratarata peningkatan per tahun sebesar 15,37%. Sedangkan untuk ratarata pendapatan RTP Perairan Darat meningkat dari Rp 2,13 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp 3,54 juta/bulan di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 13,44%.

## 4. Pendapatan Nelayan

Seperti halnya rata-rata pendapatan RTP, rata-rata pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup besar pada periode tahun 2015-2019 dengan peningkatan sebesar 20,54% per tahun. Rata-rata pendapatan nelayan tercatat sebesar Rp 1,95 juta/bulan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp 3,85 juta/bulan di tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan nelayan ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan nelayan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 2,17 juta/bulan menjadi Rp 4,10 juta/bulan dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,91%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan nelayan perairan darat tercatat sebesar Rp 1,49 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp 2,47 juta/bulan di tahun 2019 dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 13,34%.

Kenaikan rata-rata pendapatan nelayan ini menunjukkan afirmasi kebijakan untuk program perikanan tangkap telah dapat meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan pada periode tahun 2015-2019. Realisasi pendapatan nelayan berbanding lurus dengan

realisasi NTN dimana realisasi rata-rata pendapatan nelayan akan mendukung langsung realisasi NTN pada periode yang sama, sehingga faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian NTN adalah relatif sama dengan faktor rata-rata pendapatan nelayan per bulan.

## 5. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi rata-rata volume produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 meningkat sebesar 3,11% per tahun. Volume produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 6,67 juta ton pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 7,53 juta ton pada tahun 2019. Peningkatan volume produksi ini ditunjang dengan peningkatan volume produksi perikanan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 6,20 juta ton dan meningkat menjadi 6,98 juta ton di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 3,05%. Sedangkan untuk volume produksi perikanan perairan darat juga meningkat dari 0,47 juta ton di tahun 2015 menjadi 0,55 juta ton di tahun 2019 dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,87% per tahun.


## 6. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Sedikit berbeda dengan realisasi volume produksi perikanan tangkap, realisasi rata-rata nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 meningkat sebesar 18,47% per tahun. Nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp 120,58 triliun di tahun 2015 meningkat signifikan menjadi Rp 219,72 triliun pada tahun 2019. Nilai produksi perikanan tangkap di laut menyumbang sebagian besar dari capaian nilai produksi secara keseluruhan, dimana pada tahun 2015 nilai produksi perikanan tangkap di laut tercatat sebesar Rp 110,05 triliun menjadi Rp 202,04 di tahun 2019 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 19,06%. Sedangkan untuk nilai produksi perikanan tangkap di perairan darat juga meningkat cukup signifikan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 10,85 tiriliun dan meningkat menjadi Rp 17,68 triliun pada tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 14,05%.





- 9 -





Gambar 1. Capaian Indikator Kinerja Utama DJPT 2015-2019

Capaian utama pembangunan perikanan tangkap juga ditopang oleh pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas seperti bantuan kapal perikanan, bantuan alat penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan, pengembangan kampung nelayan, fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan, penempatan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal perikanan, serta implementasi *logbook* penangkapan ikan.

Selama tahun 2015-2019, sebanyak 2.513 kapal bantuan telah dibangun dan diserahkan kepada nelayan. Kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT) disalurkan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan ukuran 30 (tiga puluh) GT ke atas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan kecil agar dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang berlimpah. Adapun dalam kurun waktu yang sama, DJPT juga telah menyalurkan 18.142 paket Alat Penangkapan Ikan (API) bantuan bagi nelayan. Selain itu sampai akhir tahun 2019, juga tercatat sejumlah 14.636 orang awak kapal perikanan telah tersertifikasi, serta telah dilakukan fasililitasi asuransi bagi 148.828 awak kapal perikanan.

Dalam rangka perlindungan dan peningkatan kualitas hidup nelayan, telah disalurkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) kepada 1.198.177 orang nelayan. Sasaran BPAN adalah nelayan kecil dan nelayan tradisonal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sedangkan risiko yang dijamin oleh asuransi adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan. Selain itu dalam kurun waktu 2015-2019, telah dilakukan fasilitasi sertipikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 90.052 bidang, serta penataan kampung nelayan di beberapa lokasi permukiman nelayan. Untuk menjaring cakupan penataan kampung nelayan yang lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir DJPT melibatkan peran aktif perusahaan BUMN/swasta nasional melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Corporate Social Responsibility (CSR).

Pengembangan pelabuhan perikanan telah dilakukan di 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan (PP) UPT Pusat, 9 (sembilan) PP Perintis termasuk PP SKPT (PP Simeulue, PP Cikidang, PP Teluk Awang, PP Untia, PP Dagho, PP Selat Lampa-Natuna, PP Sebatik, PP Ukurlaran-Saumlaki, PP Merauke), serta pelabuhan perikanan UPT Daerah prioritas seperti PP Pondok Dadap dan PP Jayanti. Pada kurun waktu 2015-2019, juga telah dilakukan pengembangan TPI Higienis di 31 (tiga puluh satu) lokasi pelabuhan perikanan di 17 (tujuh belas) provinsi.

Dalam rangka peningkatan sistem jaminan ketelusuran hasil tangkapan ikan, sekaligus memperkuat fungsi pendataan, pada tahun 2019 tercatat 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) kapal perikanan telah ditempati oleh pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Selain itu upaya penerapan logbook penangkapan ikan terus didorong, termasuk inisiasi dan pengembangan logbook penangkapan ikan berbasis elektronik (e-logbook). Pada tahun 2019 tercatat 5.887 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) kapal perikanan telah menerapkan e-logbook penangkapan ikan. Adapun beberapa capaian dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi peningkatan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Regional Fisheries Management Indonesia Organization (RFMO) dari semula 60% menjadi 77%, peningkatan kuota tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT), serta perolehan Bigeye Long Line Catch Limit sebesar 5.889 (lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) ton di Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) disaat beberapa negara lain mengalami penurunan catch limit. Selain itu dalam rangka mewujudkan pengelolaan SDI berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), telah dilakukan penyusunan 11 (sebelas) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), pengembangan kantor sekretariat WPPNRI di 11 (sebelas) lokasi pelabuhan, serta penetapan lembaga pengelola perikanan (LPP), maupun penyiapan sumber daya manusia dan tata kelolanya.

### C. Potensi dan Permasalahan

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

## 1. Potensi SDI di perairan laut

Estimasi potensi SDI di perairan laut mengalami peningkatan dari 9,93 juta ton (2015) menjadi 12,54 juta ton di tahun 2017. Hal dimaksud didukung oleh upaya terkait seperti pemberantasan *IUU Fishing*, intensifikasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya-upaya lainnya terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

## 2. Potensi SDI di perairan darat

Pengelolaan perikanan di perairan darat semakin dikembangkan dalam rangka menjaga kelestarian SDI, keberlangsungan sumber mata pencaharian maupun ketahanan pangan masyarakat. Pada beberapa lokasi percontohan telah dibentuk Sekretariat Pengelolaan, pengembangan TPI perairan darat, serta penebaran benih ikan endemik.

- 3. Instrumen pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI
  Telah dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan pengelolaan
  perikanan berbasis WPPNRI, antara lain:
  - a. tersusunnya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP);
  - b. ditetapkannya Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP); dan
  - c. ditetapkannya mekanisme pengaturan lainnya.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

## 1. Kapasitas nelayan

Belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan, termasuk masih minimnya pengetahuan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan bagi sebagian nelayan.

## 2. Kesejahteraan nelayan

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga nelayan, termasuk salah satunya sebagai akibat masih rendahnya kemampuan nelayan dalam pengelolaan keuangan dalam merespon kerentanan usaha penangkapan ikan.

## 3. *Mindset* masyarakat perikanan tangkap

Bagi sebagian nelayan, usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

## 4. Sarana prasarana usaha penangkapan ikan

Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar pelabuhan perikanan, serta; masih rendahnya produktivitas armada perikanan, termasuk dalam hal pemenuhan kriteria laik tangkap dan laik simpan, tingkat pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang reliable, serta penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien.

5. Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha Belum optimalnya konektivitas pemanfaatan usaha khususnya pada skala nelayan kecil, integrasi perizinan usaha antara pusatdaerah, maupun intensifikasi penggunaan sistem IT dalam pelaporan usaha.

## D. Lingkungan Strategis

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan alternatif arah kebijakan.

Tabel 1. SWOT Kegiatan di Lingkup DJPT

## Pengelolaan Sumber Daya Ikan Weaknesses (W) Strengths (S) Regulasi yang ■ Rendahnya kompetensi mendukung teknis SDM yang belum pengelolaan sumber memenuhi standar daya ikan di laut ZEEI, sesuai ketentuan laut lepas, pedalaman, perundang - undangan teritorial, perairan darat dalam pengelolaan yang terkelola sumber perikanan di Indonesia. Keterbatasan data daya ikannya. Dukungan pemerintah dasar/ data perikanan pusat-daerah, UPT, dalam rangka asosiasi, LSM, pengelolaan perikanan akademisi, industri per WPPNRI sesuai maupun ahli perikanan kebutuhan nasional nasional dan dan internasional. internasional dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Peran kelembagaan WPPNRI yang mendukung pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan

## Opportunities (O)

- Penerapan teknologi informasi yang efisien.
- Ketersediaan SDM yang kompeten dalam pengelolaan perikanan di Indonesia.
- Pengelolaan Sumber
  Daya Ikan melalui
  penyusunan alokasi SDI
  dan usaha
  penangkapan ikan
  secara terintegrasi.
- Peluang pemanfaatan sumber daya tuna di laut lepas wilayah konvensi RFMO baik melalui kuota maupun catch/effort limit.

- Memperkuat koordinasi dan peran antara pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDI.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan ketertiban pelaku usaha.
- Meningkatkan peran kelembagaan formal dan non formal dalam pengelolaan SDI.
- Mewujudkan
   pengelolaan perikanan
   tangkap yang maju dan
   berkelanjutan berbasis
   WPPNRI di perairan laut

 Meningkatkan kompetensi SDM yang berbasis teknologi informasi.

### Threats (T)

- Rendahnya tingkat kepatuhan nelayan dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- Kegiatan pemanfaatan sumber daya WPPNRI dan ekosistem perairan darat oleh sektor lain yang mengancam sumber daya perikanan di WPPNRI dan perairan darat serta ekosistemnya.
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurang mendukung dalam pengelolaan SDI.

- Memperkuat dan menyelaraskan regulasi di bidang pengelolaan SDI.
- Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pengelola perikanan.
- Mewujudkan
   pengelolaan perikanan
   tangkap yang maju dan
   berkelanjutan berbasis
   WPPNRI di perairan
   darat

Meningkatkan
 penerapan pencatatan
 ikan hasil tangkapan
 yang terintegrasi secara
 elektornik.

Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan							
	Strengths (S)	Weaknesses (W)					
	■ Peningkatan jumlah	Struktur armada					
	kapal dan alat tangkap.	penangkapan ikan					
	■ Adanya bantuan	masih didominasi oleh					
	pemerintah untuk	armada skala kecil					
	sarana penangkapan	Rancang bangun kapal					
	ikan.	tradisional dan belum					
	■ Adanya pengaturan	mempertimbangkan					
	tentang jalur	keselamatan dan					
	penangkapan ikan.	keamanan					
	■ Kearifan lokal (local	■ Pola penangkapan ikan					
	wisdom/kapal	masih konvensional.					
	perikanan di Indonesia	■ Belum optimalnya					
		sertifikasi keterampilan					
		dan keahlian nelayan di					
		bidang penangkapan					
		ikan.					
		Perlindungan nelayan					
		dan awak kapal yang					
		belum optimal					
Opportunities (O)	■ Penerapan standarisasi	<ul><li>Meningkatkan</li></ul>					
■ Penggunaan teknologi	sarana penangkapan	keterampilan dan					
penangkapan ikan yang	ikan.	keahlian pelaku usaha					
berbasis wilayah, tepat	■ Meningkatkan	penangkapan ikan.					
guna dan ramah	pengawasan dalam	Standarisasi rancang					
lingkungan.	pengaturan jalur	bangun kapal					
■ Pengembangan	penangkapan ikan.	perikanan					
keterampilan dan		Perlindungan awak					
keahlian pelaku usaha		kapal perikanan untuk					
penangkapan ikan.		meningkatkan					
■ Tingkat kesadaran		kesejahteraan					
pelaku usaha							
penangkapan ikan akan							
perlunya pengaturan							
jalur penangkapan							
ikan.							
Threats (T)	■ Menyelesaikan konflik	■ Penguatan regulasi					
Adanya konflik	kepentingan dalam	penangkapan ikan					
kepentingan	pemanfaatan SDI.	antar wilayah					
pemanfaatan SDI.	■ Mengembangkan	• Kerjasama dan					
pemamaatan obi.		-20-100001100 0011					

<ul><li>Teknologi pena</li></ul>	ngkapan
ikan yang kala	h
bersaing.	

- kegiatan IUU fishing oleh kapal ikan indonesia dan kapal ikan asing
- Standar keamanan dan keselamatan kapal perikanan global sesuai dengan cape town agreement (CTA) 2012

teknologi penangkapan ikan.

- Pendaftaran kapal perikanan yang terintegrasi dengan data Kemenhub.
- Ratifikasi CTA untuk kapal-kapal perikanan

pertukaran data antar instansi, regional dan global

## Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

## Strengths (S)

- Jumlah pelabuhan perikanan yang beroperasi cukup banyak.
- Beberapa pelabuhan perikanan telah melakukan pelayanan sertifikasi dan pencatatan data penangkapan ikan.

## Weaknesses (W)

- Sebaran sarana pelabuhan perikanan yang tidak merata.
- Integrasi konektivitas antar pelabuhan perikanan belum terbangun
- Keterbatasan lokasi dan kuota bahan bakar pada SPDN.
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di pelabuhan perikanan.

## Opportunities (O)

- Penerapan *port state measure.*
- Membangun konektivitas yang efektif dalam pendistribusian hasil tangkapan.
- Pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan yang mampu menciptakan nilai tambah suatu produk.
- Meningkatkan pengawasan terhadap wilayah penangkapan ikan.
- Membangun sarana pelabuhan perikan yang mendukung pendistribusian ikan hasil tangkapan.
- Meningkatkan konektivitas antar pelabuhan perikanan melalui penggunaan teknologi informasi
- Meningkatkan
   pengembangan
   pelabuhan perikanan
   dan sumber daya
   manusia.

## Threats (T)

■ Fungsi pelabuhan

- Mengoptimalkan dan menyelaraskan fungsi
- Meningkatkan dan memperkuat koordinasi

perikanan belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan berjalan secara sinegis.

- Minimnya dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- Pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi untuk armada penangkapan ikan tidak optimal.

pelabuhan perikanan.

 Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan. lintas sektoral dalam pemenuhan bahan bakar bersubsidi bagi nelayan.

## Pengelolaan Kenelayanan dan Perizinan

## Strengths (S)

## Jumlah nelayan relatif banyak

- Peningkatan potensi sumber daya ikan.
- Legislasi dan regulasi dalam penataan usaha perikanan tangkap.
- Peningkatan standar pelayanan pada unit pelayanan.
- Adanya bantuan pemerintah dalam perlindungan nelayan.

## Weaknesses (W)

- Rendahnya investasi dan akses permodalan.
- Konektivitas perizinan antara pusat & daerah.
- Regulasi terkait dengan perizinan.

### Opportunities (O)

- Skala usaha dan kemampuan kelembagaan usaha nelayan yang masih kecil dan perlu ditingkatkan.
- Meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas perikanan.
- Adanya daftar negatif investasi di bidang perikanan tangkap.

- Meningkatkan kelembagaan usaha nelayan.
- Penyederhanaan proses perizinan.
- Meningkatkan
   koordinasi antara pusat
   dan daerah dengan
   berbasis teknologi
   informasi.
- Menetapkan dan memperkuat regulasi di bidang perizinan.

## Threats (T)

- Akses terhadap lembaga permodalan.
- Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap yang masih perlu ditingkatkan dan praktek IUU Fishing.
- Batas-batas fisik tentang wilayah otonom daerah.

- Meningkatkan fasilitasi akses permodalan.
- Meningkatkan peran pelaku usaha dalam menerapkan usaha penangkapan ikan yang legal, dilaporkan, dan diatur.
- Memfasilitasi penyelesaian batasbatas wilayah otonom daerah.
- Meningkatkan peran swasta nasional dalam usaha perikanan tangkap.

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

## A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

### 1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

### 2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
- struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
- c. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

## 3. Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, yakni:
  - meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan; dan

- 2) menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
- b. peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, yakni:
  - optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - 2) meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
  - meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - 4) meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - 5) optimalnya pengelolaan ruang laut;

Strategis (SS) KKP 2020-2024 sebagai berikut:

- c. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

## 4. Sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran

- a. SS-1 "Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat", dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP), dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.
- b. SS-2 "Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat", dengan indikator kinerja:
  - 1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan, dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
  - 2) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
  - 3) Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.
- c. SS-3 "Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan", dengan indikator kinerja:

- Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, dari ≤64% pada tahun 2020 menjadi ≤80% pada tahun 2024; dan
- 2) Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.
- d. SS-4 "Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat", dengan indikator kinerja:
  - Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
  - 2) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama 2020-2024.
- e. SS-5 "Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan", dengan indikator kinerja yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.
- f. SS-6 "Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab", dengan indikator kinerja:
  - 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari 3 (tiga) WPPNRI pada tahun 2020 mejadi 11 (sebelas) WPPNRI, pada tahun 2024;
  - 2) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 (dua puluh empat) Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
  - 3) Persentase kepatuhan *(Compliance)* pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.
- g. SS-7 "Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing", dengan indikator kinerja:
  - 1) Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
  - 2) Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;

- 3) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp 2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 4,2 triliun pada tahun 2024; dan
- 4) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari 5 (lima) kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 (lima puluh) kawasan pada tahun 2024.
- h. SS-8 "Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif", dengan indikator kinerja:
  - 1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
  - 2) Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
  - 3) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
- i. SS-9 "Tata kelola pemerintahan yang baik", dengan indikator kinerja:
  - 1) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP, dari 71 (tujuh Puluh Satu) pada tahun 2020 menjadi 75 (tujuh puluh lima) pada tahun 2024; dan
  - 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dari 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024.

### B. Pembangunan Perikanan Tangkap

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

# Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

a. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;

- struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
- c. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalu peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
- d. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

## 3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- a. peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
- b. peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap,
   yaitu:
  - 1) optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
  - 2) mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; dan
  - 3) Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap;
- c. peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI; dan
- d. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

## 4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPT sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Program DJPT 2020-2024 sebagai berikut:

a. kesejahteraan nelayan meningkat, untuk mendukung SS-1 KKP (kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat). Indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks), dengan

- target 102 (seratus dua) pada tahun 2020 menjadi 107 (seratus tujuh) pada tahun 2024.
- b. sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, untuk mendukung SS-3 KKP (Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan).
  - Indikator kinerja: proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan target ≤64 pada tahun 2020 menjadi ≤80 pada tahun 2024.
- c. tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, untuk mendukung SS-6 KKP (tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab).
  - Indikator kinerja: WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI), dengan target 3 (tiga) pada tahun 2020 menjadi 11 (sebelas) pada tahun 2024.
- d. produktivitas perikanan tangkap meningkat, untuk mendukung SS-7 KKP (Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing). Indikator kinerja yaitu:
  - 1) jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton), dengan target 8,020 pada tahun 2020 menjadi 10,105 pada tahun 2024.
  - 2) Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-5), dengan target 4 (empat) pada tahun 2020 menjadi 4 (empat) pada tahun 2024.
- e. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT, untuk mendukung SS-9 KKP (tata kelola pemerintahan yang baik). Indikator kinerja yaitu:
  - 1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPT (nilai), dengan target 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024;
  - 2) Indeks Profesionalitas (IP) ASN DJPT (indeks), dengan target 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024;
  - 3) unit kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker), dengan target 8 (delapan) pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) pada tahun 2024;
  - 4) batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap

- (persen), dengan target ≤1 pada tahun 2020 menjadi ≤1 pada tahun 2024;
- 5) nilai PM SAKIP DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 85,75 (delapan puluh lima koma tujuh puluh lima) pada tahun 2024;
- 6) level maturitas SPIP DJPT (level), dengan target 3 (tiga) pada tahun 2020 menjadi 3 (tiga) pada tahun 2024;
- 7) persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen), dengan target 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024;
- 8) persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (persen), dengan target 60 (enam puluh) pada tahun 2020 menjadi 80 (delapan puluh) pada tahun 2024;
- 9) unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja), dengan target 1 (satu) pada tahun 2020 menjadi 1 (satu) pada tahun 2024;
- 10) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPT (nilai), dengan target 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024; dan
- 11) nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 89 (delapan puluh sembilan) pada tahun 2024.

#### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya Saing;
- 3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6. penegakan sistem hukum yang bebas Korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga;
- 8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita di atas dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi, Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup:

## 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

## 2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat serta mengembangkan infrastruktur klaster kelautan-perikanan.

## 3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang, yaitu:

- a. Undang-Undang tentang Cipta Kerja; dan
- b. Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM.

## 4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

#### 5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, yang menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, agenda pembangunan Indonesia ke depan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang juga telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dijabarkan dalam kerangka pikir sebagaimana Gambar 2. dan diuraikan sebagai berikut:

## 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Kegiatan kelautan dan perikanan yang mendukung agenda memperkuat ekonomi, diantaranya melalui program prioritas peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, program prioritas peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan program prioritas ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang;
- c. penguatan kemampuan SDM dan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis keunggulan wilayah;
- d. peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

- c. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

## 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. moderasi beragama; dan
- d. penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

## 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar


Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a. pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

# 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. pembangunan rendah karbon.
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.
  - Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
  - a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
  - c. perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e. peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
  - f. peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Gambar 2. Kerangka Pikir 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024, disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun agar penuangan RPJMN dapat lebih bersifat konkrit untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya

langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 (empat puluh satu) *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. *Major Project* Utama yang diamanatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain:

- a. penguatan jaminan usaha serta 350 (tiga ratus lima puluh) korporasi petani dan nelayan;
- b. revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; dan
- c. integrasi pelabuhan perikanan dan *Fish Market* bertaraf internasional,

sebagaimana tertuang pada Gambar 3. sebagai berikut:

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	<ul> <li>Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs)</li> <li>Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.</li> </ul>	<b>226,4</b> • APBN: 200,9 • Swasta: 25,5	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul> <li>Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton)</li> <li>Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun</li> </ul>	25 • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish</i> <i>Market</i> Bertaraf Internasional	<ul> <li>Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024</li> <li>Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024</li> </ul>	30 • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

## Gambar 3. *Major Project* Utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Selain *Major Project* Utama tersebut di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga diarahkan untuk mendukung *Major Project* lainnya yang meliputi 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Blended Finance, Green Finance serta Output Based Transfer/Hibah ke daerah.

Di dalam pelaksanaannya, Major Project dan indikasi dimutakhirkan melalui RKP pendanaannya dapat dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Berdasarkan jabaran 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- 1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, memperkuat komitmen pelaksanaan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water), dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industrialisasi, dan penguatan riset dan inovasi;
- 2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat

Kegiatan Strategis Nasional dan/Strategis Nasional Tertentu (PKSN/T), sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

- 3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan serta percepatan perbaikan gizi masyarakat;
- 4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut; dan
- 6. memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Kemanan dan transformasi pelayanan publik, melalui penguatan keamanan laut, pembangunan dan operasional armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

### B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
- mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;

- 3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
- 4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
- 5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai 5 (lima) arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah.

Secara khusus arah kebijakan untuk sub sektor perikanan tangkap yaitu memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

- 1. membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
- 2. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
- 3. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
- 4. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
- 5. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan *(eco fishing port)*, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional *(Major Project RPJMN 2020-2024)*, dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- 6. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- 7. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-

## LPMUKP)/Bank Nelayan;

- 8. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan hak asasi manusia perikanan;
- 9. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah, dan Swasta;
- 10. pengelolaan perikanan di perairan darat;
- 11. pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- 12. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia/Regional Fisheries Management Organization (RFMOs);
- 13. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
- 14. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
- 15. penguatan unit pelaksana teknis perikanan tangkap.

Adapun secara umum untuk melaksanakan kelima arah kebijakan KKP tersebut juga perlu adanya penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif-adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan

berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian targettarget dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) mencakup 17 (tujuh belas) tujuan/goal, 169 (seratus enam puluh sembilan) target, dan 241 (dua ratus empat puluh satu) indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB Nomor 14 yakni ekosistem lautan (*life below water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan

k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

#### 2. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup:

- a. penguatan 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif *Gender* (PPRG);
- c. penyiapan roadmap PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil *gender*; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

#### 3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan perencanaan dalam proses serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyrakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### 4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, kelembagaan, pembangunan penguatan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (online), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

#### C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

#### 1. Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah subsektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis, mempertimbangkan isu terkini, serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah subsektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 (satu) "memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan" dan agenda 2 (dua) "mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan". Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai

tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembanguan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan stakeholder serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama yakni:

- a. manajemen nelayan;
- b. manajemen sumber daya ikan; dan
- c. manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 (dua) komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap social security nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap social security bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

#### b. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen Sumber Daya Ikan (SDI) terdiri dari 2 (dua) komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (SDI dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat dan daerah.


Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, serta peningkatan kepatuhan pada Laporan Kegiatan Usaha-Laporan Kegiatan Penangkapan (LKU-LKP). Optimalisasi manajemen utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPPNRI diterapkan secara penuh. Manajemen SDI berbagai komponen kegiatan mencakup pada kegiatan pengelolaan SDI dan kegiatan pengelolaan perizinan.

#### c. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan, berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan *supply* (sumber daya ikan) dan pemenuhan *demand* (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai *outcome* pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan supply dan demand. Untuk memenuhi keseimbangan *supply* dan *demand* tersebut, hubungan 3 (tiga) aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun direpresentasikan seringkali melalui hubungan antara stakeholder nelayan, pengusaha, dengan pemerintah sebagaimana terdapat pada Gambar 4. Penggunaan pendekatan supply-demand juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4. Implementasi Pendekatan *Supply-Demand* terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

#### 2. Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan subsektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEEI dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, DJPT telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 (dua) arah kebijakan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya, sebagai berikut:



Gambar 5. Pendekatan Perencanaan Strategis Subsektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

#### a. Kebijakan Pokok

- Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan stakeholder untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual. Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan:
  - a) kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi subbidang perikanan tangkap;
  - b) konsultasi publik dengan *stakeholder* untuk perumusan kebijakan;
  - c) pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan;
  - d) koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; dan
  - e) kunjungan kerja dan diskusi *stakeholder* di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan.

Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggung jawab berbasis *website* dan transparansi, serta berbasis riset dan pengetahuan faktual.

2) Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang

berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan

produktivitas armada perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- (1) restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- (2) peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- (3) peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan;
- (4) peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- (5) peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas ikan dengan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- (6) manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- (7) optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- (8) perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

#### Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

- 1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
- Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
- 3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
- 4. Peningkatan manajemen data armada perikanan

b) Penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih Secara umum akurat. arah kebijakan dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

perikanan berbasis WPPNRI Pengelolaan mendorong secara spesifik peran infrastruktur pelabuhan perikanan agar semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPPNRI, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas "Pelabuhan Perikanan Unggul", fasilitas perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

(1) pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional termasuk pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (*major project* RPJMN);

- (2) penerapan standarisasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI, serta penerapan CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan;
- (3) penguatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk mendukung keterpaduan data dalam *Data Sharing System* (DSS);
- (4) penguatan SDM pengelola pelabuhan perikanan termasuk penambahan Syahbandar perikanan;
- (5) standardisasi ketersediaan kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
- (6) peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- (7) peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, melalui konektivitasnya peningkatan sistem IT. termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- (8) penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- (9) peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

### Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

- 1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;
- 2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah,

khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);

- 3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;
- 4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.
- c) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPPNRI diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPPNRI, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan darat; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan darat seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi global Indonesia pada sistem perikanan sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti cakalang, tongkol. Di sisi tuna, lainnya

peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan *e-logbook* serta penempatan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- (1) peningkatan operasionalisasi lembaga WPPNRI dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat dan daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- (2) peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan *e-logbook* secara nasional untuk kapal >5 GT, serta perluasan cakupan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal perikanan;
- (3) penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- (4) peningkatan produktivitas di ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO;
- (5) peningkatan produktivitas perikanan perairan darat, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat); dan
- (6) mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

- 1. Penguatan basis data pengalokasian SDI, intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (backward linkage);
- 2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan *overfishing* dan optimalisasi perairan *underfishing*; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha *(forward linkage)*, seperti dalam hal alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP; dan
- 3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait operasionalisasi WPPNRI, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan darat.

#### d) Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselarasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPPNRI, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kementerian Perhubungan) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan e-service dan platform yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

(1) peningkatan dan penyebarluasan SILAT;

- (2) sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kementerian Perhubungan, termasuk upaya integrasi dan penyederhanaan perizinan usaha perikanan tangkap;
- (3) sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- (4) pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- (5) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- (6) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

#### Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

- 1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk nelayan kecil oleh pemerintah daerah;
- 2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah; dan
- 3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara.

### e) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, dengan beberapa catatan seperti namun perlunya pelibatan aktif Pemda maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin,

termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi force majeur seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- (1) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- (2) Penguatan usaha dan perlindungan nelayan melalui program bantuan pemerintah, dan fasilitasi perluasan skema asuransi nelayan mandiri;
- (3) Pemberdayaan dan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- (4) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan baik perbankan maupun non perbankan, termasuk intensifikasinya melalui akses LPMUKP; serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan (*major project* RPJMN);
- (5) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan

dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), serta fasilitasi setipikasi hak atas tanah nelayan; dan

(6) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

- 1. Penguatan *database* kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;
- Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif; dan
- 3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan *mindset* dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.
- 3) Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a) human capital;
- b) organitation capital (rightsSizing organitation);
- c) finacial and planning capital;
- d) information capital; dan
- e) control capital.

Di masa mendatang, tantangan subsektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja think-tank; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (quick analysis), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka

diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk:

- a) peningkatan inovasi program;
- b) intensifikasi manajemen berbasis IT;
- c) peningkatan skala kerja sama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar unit kerja Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta);
- d) penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan
- f) penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEN	IDA	KKP
PU-PERA	Penyiapa	an lahan	Tata
Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	ldentifikasi per	masalahan di	ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR	dae	rah	Sarana Sistem Rantai
Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi /		Dingin
KEMENDAGRI	administrasi / per	nyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan,
Percepatan P3D, sinergi pusat- daerah	Manajemen dat	a kenelayanan	Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP		Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Sinergi pembia prioritas nasio	•	Pengawasan SDKP
KEMENDEC	Menggalan	g dukungan	Sarana Pemasaran
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya		BUMN
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi Gambar 6. Peme	Integrasi sistem perizinan taan Dukung	Pengembangan pelabuhan an Stakenolo	<b>Swasta</b> <i>ler</i> Potensial

terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

#### b. Kebijakan Pengarusutamaan

- Pembangunan berkelanjutan
   Strategi pelaksanaan meliputi:
  - a) penerapan konsep ekonomi hijau;
  - b) penerapan konsep eco fishing port;
  - c) alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; dan

d) inovasi teknologi API ramah lingkungan.

#### 2) Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

#### 3) Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

#### 4) Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, DJPT telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan multiplier effect pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.


Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum							
Sistem Informasi	Merupakan <i>platform</i> pengajuan izin usaha							
Izin Layanan	perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan							
Cepat (SILAT)	izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan							
	keseluruhan prosesnya dilakukan secara online.							
	Intensifikasi penggunaan serta berbagai							
	pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan							
	dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini							


Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	merupakan salah satu gebrakan untuk
	meningkatkan pelayanan publik serta
	dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan
	ekonomi dan memperbaiki iklim investasi
	perikanan tangkap
Pemanfaatan	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi
investasi tuna,	dapat mencapai 7 (tujuh) triliun rupiah. Seiring
cakalang,	upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan
tongkol (TCT)	pengelola perikanan regional-RFMO, upaya
	peningkatan investasi-industrialisasi serta
	peningkatan kapasitas nelayan lokal pada
	komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan
regulasi	ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang
	baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan
	beralih pada hukum positif. Beberapa substansi
	penyederhanaan utama meliputi kemudahan
	perizinan, pengaturan penggunaan alat
	penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang,
	kemudahan <i>transhipment</i> , batasan ukuran kapal
	yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta
	lebih melindungi nelayan kecil di perairan
	kepulauan
Pelabuhan	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1)
Perikanan	pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2)
Unggul	pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran
	yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco</i>
	Fishing Port, yakni dalam menjaga mutu ikan dan
	standarisasi ramah lingkungan
Kampung	Konsep perwujudan lingkungan permukiman
Nelayan Maju	nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang
	mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas
	kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu
	strategi pengembangannya adalah melalui integrasi
	permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas
	ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum							
	kawasan wisata bahari-kuliner							
Armada	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan,							
Perikanan yang	diperlukan armada perikanan (kapal perikanan,							
Kompetitif	alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (traceability), standar keamanan kapal, penanganan ikan (fish handling), serta standar keselamatan kerja							

#### 3. Indikasi Pembangunan Kewilayahan


Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan, berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPPNRI serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPPNRI; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPPNRI, tingkat produksi komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) per WPPNRI, serta tingkat produksi komoditas utama per WPPNRI.








# Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Pusat per WPPNRI (per Juli 2020)






Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Daerah, berdasarkan SIPI pada aplikasi SIMKADA per WPPNRI (per Juli 2020)






# Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per Provinsi 2020-2024







Proyeksi Pertumbuhan Nilai Produksi per Provinsi 2020-2024






# Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Nelayan per Provinsi 2020-2024








# Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per WPPNRI 2020-2024










# Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Utama per WPPNRI 2020-2024



#### 4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi menjadi salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam rangka menciptakan iklim usaha perikanan tangkap yang baik, utamanya melalui pemberian kepastian dan perlindungan hukum terhadap seluruh aspek usaha serta stakeholder perikanan tangkap.

Sejalan dengan upaya percepatan penataan regulasi sebagaimana arahan Presiden, serta menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan, KKP telah menerbitkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan (Inmen-KP) nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun pada lingkup DJPT, terdapat 17 peraturan yang menjadi bagian dari Inmen-KP tersebut, untuk rencananya disederhanakan menjadi 9 peraturan sebagaimana hasil dari serangkaian proses pembahasan yang melibatkan berbagai stakeholder perikanan tangkap. Secara rinci, rencana kerangka regulasi di lingkup DJPT selama periode 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Matrik Kerangka Regulasi.

#### 5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan DJPT secara mendasar harus dilakukan dengan memperhatikan konsep perubahan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni sebagai berikut:


- a. perubahan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan dari production oriented ke people oriented;
- b. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
- c. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku;
- d. prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan

e. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Mengacu pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada periode sebelumnya, terdapat beberapa usulan penyempurnaan fungsi serta struktur organisasi DJPT sebagai berikut:

- a. Optimalisasi fungsi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan berdasarkan substansi pengelolaan/bisnis proses pelabuhan perikanan, meliputi: Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Tata Operasional Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, serta Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan; dan
- b. Optimalisasi fungsi subbagian tata usaha sebagai unit kerja kesekretariatan di lingkup direktorat yang menangani koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

Struktur organisasi Ditjen Perikanan Tangkap masih mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 7.



# Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan

# BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

# A. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program DJPT yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

			TARGET							
	S	ASARAN/INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024			
Sas	ara	<b>n Program:</b> Kesejahteraan ne	layan men	ingkat						
1	Ni	<b>dikator Kinerja:</b> lai Tukar Nelayan (NTN) deks)	102	103	105	106	107			
а	In	dikator Kegiatan:	3,952	4,229	4,548	4,911	5,360			
	ne	ta-rata pendapatan layan/bulan p.Juta/nelayan/ bulan) Jumlah nelayan yang	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
		diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi nelayan (orang);								
	2	Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (orang);	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
	3	Jumlah fasilitasi nelayan yang terlindungi (orang);	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000			
	4	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (kelompok);	2.250	2.400	2.550	2.750	3.000			
	5	Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi);	40	40	40	40	40			
	6	Jumlah kampung nelayan maju (lokasi);	-	10	10	15	20			
	7	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	8	Jumlah fasilitasi sertipikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT) (bidang);	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	9	Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP).	2.900	4.000	5.000	6.000	7.000			
Sas		<b>n Program:</b> Sumber daya per								
1	Pro ya:	dikator Kinerja: oporsi tangkapan jenis ikan ng berada dalam batasan ologis yang aman (persen)	≤64	≤67	≤72	≤76	≤80			
а		dikator Kegiatan:	100	100	100	100	100			
	•		•							

					TARGET		
	SA	ASARAN/INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
	Per	rsentase pemantauan dan					
	ana	alisis pengelolaan sumber					
	day	ya ikan (persen)					
	1	Jumlah kapal perikanan	12.000	15.000	16.000	18.000	20.000
		yang menerapkan logbook					
		penangkapan ikan (unit)					
	2	Jumlah hari layar	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
		pemantauan oleh observer					
		di atas kapal perikanan					
		(hari layar)					
	3	Jumlah WPPNRI yang	11	11	11	11	11
		dievaluasi dan dihitung					
		alokasi sumber daya					
<b>Q</b>		ikannya (WPPNRI)	1	"1 ,	1 1 1		1
		Program: Tata kelola sumb			ngkap bert	anggung ja	
1		dikator Kinerja:	3	5	7	9	11
		PPNRI yang menjadi model					
	-	rcontohan penguatan tata ola (WPPNRI)					
a		likator Kegiatan:	100	100	100	100	100
а		rsentase pelaksanaan	100	100	100	100	100
		ngelolaan sumber daya					
	-	in di laut pedalaman,					
		itorial, perairan kepulauan					
		n ZEEI (persen)					
	1	Jumlah laut ZEEI dan	7	8	8	8	8
	_	laut lepas yang terkelola	-				
		sumber daya ikannya					
		(WPPNRI);					
	2	Tingkat pengelolaan	60	70	80	90	100
		sumber daya ikan di laut					
		pedalaman, teritorial, dan					
		perairan kepulauan					
		(persen)					
	3	Jumlah Lembaga	11	11	11	11	11
		Pengelola Perikanan					
		Wilayah Pengelolaan					
		Perikanan Negara					
		Republik Indonesia					
		(WPPNRI) yang operasional (WPPNRI).					
b	T.	. ,	100	100	100	100	100
"		likator Kegiatan: rsentase pelaksanaan	100	100	100	100	100
		ngelolaan sumber daya					
		in di perairan darat					
	1	Jumlah perairan darat	25	29	33	37	41
	•	yang terkelola sumber	40	4,7		0.	1.1
		daya ikannya (lokasi).					
Sas	arar	<b>Program:</b> Produktivitas per	ikanan tar	igkap men	ingkat		
1		likator Kinerja:	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105
		mlah produksi perikanan			ĺ	Í	,
		ngkap (juta ton)					
а		likator Kegiatan:	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105
		mlah produksi perikanan		ĺ	ĺ		, ,
		ngkap di pelabuhan					
		rikanan/provinsi (juta ton)					
b	_	likator Kegiatan:	37	30	33	36	39
					l .		

					TARGET		
	S	ASARAN/INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
	Ju	mlah pengembangan					
	pe!	labuhan perikanan (lokasi)					
	1	Jumlah pengembangan	7	7	7	7	7
		Pelabuhan Perikanan					
	Samudera (PPS) (lokasi);						
	2	Jumlah pengembangan	17	18	19	20	21
		Pelabuhan Perikanan					
		Nusantara (PPN) (lokasi);					
	3	Jumlah pengembangan	12	3	4	5	6
		Pelabuhan Perikanan					
		Pantai (PPP) (lokasi);					
	4	Jumlah pengembangan	1	2	3	4	5
		Pangkalan Pendaratan					
		Ikan (PPI) (lokasi);					
	5	Jumlah pelabuhan	-	3	3	3	3
		perikanan yang					
		terintegrasi dan bertaraf					
		internasional (lokasi).					
С		dikator Kegiatan:	al (lokasi).  atan: 75,5 76,5 77,5 78,5 onal	79,5			
		ngkat operasional					
	_	labuhan perikanan					
		ersen),					
	1	Tingkat operasional	80	81	82	83	84
		Pelabuhan Perikanan					
		Samudera (PPS) (persen);	2.2	0.1	0.0	0.2	0.4
	2	Tingkat operasional	80	81	82	83	84
		Pelabuhan Perikanan					
		Nusantara (PPN) (persen);					
	3	Tingkat operasional	75	76	77	78	79
		Pelabuhan Perikanan					
	4	Pantai (PPP) (persen);	67	60	60	70	7.1
	4	Tingkat operasional	67	68	69	70	71
		Pangkalan Pendaratan					
	_	Ikan (PPI) (persen);	00	0.5	20	25	40
	5	Jumlah pelabuhan	20	25	30	35	40
		perikanan yang diusulkan					
		penetapan kelasnya					
d	Ten	(lokasi).	13.630	14.650	15.870	17.290	18.910
l a		<b>dikator Kegiatan:</b> mlah kapal perikanan yang	10.000	17.000	13.070	11.490	10.910
		bangun, terstandarisasi,					
		daftar, dan/atau yang					
		emenuhi ketentuan (unit),					
	1	Jumlah kapal perikanan	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	1	yang memenuhi standar	4.000	4.400	4.700	4.000	4.000
		laik laut, laik tangkap dan					
		laik simpan (unit);					
	2	Jumlah kapal yang	11.500	12.250	13.200	14.350	15.700
	_	terdaftar sebagai kapal	11.500	14.400	10.400	17.000	10.700
		perikanan (unit);					
	3	Jumlah kapal perikanan	30	50	70	90	110
	٦	bantuan yang terbangun	50	30	70	90	110
		(unit);					
	4	Jumlah persetujuan	100	150	200	250	300
	-	pengadaan kapal	100	130	400	430	300
		perikanan yang					
		diterbitkan (unit).					
	l	and binaii (uiii).					

				TARGET		
	SASARAN/INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
е	Indikator Kegiatan:	16	23	30	37	44
	Jumlah rekomendasi teknis,					
	rancangan teknis Standar					
	Nasional Indonesia, sertifikasi					
	dan kerjasama pemanfaatan					
	teknologi penangkapan ikan					
	(dokumen);					
f	Indikator Kegiatan:	2.500	1.750	2.000	2.250	2.500
	Jumlah alat penangkapan					
	ikan dan alat bantu					
	penangkapan ikan yang					
	terbangun dan memenuhi					
	ketentuan (unit),					
	1 Jumlah alat penangkapan	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	ikan dan alat bantu					
	penangkapan ikan yang					
	terkelola sesuai					
	rancangan teknis dan					
	memenuhi standar (unit);					
	2 Jumlah alat penangkapan	500	750	1.000	1.250	1.500
	ikan dan/atau alat bantu					
	penangkapan ikan					
	bantuan yang terbangun					
	(unit).					
g	Indikator Kegiatan:	12.600	13.700	14.800	15.900	17.000
	Jumlah awak kapal perikanan					
	yang tersertifikasi/terlindungi					
	(orang),					
	1 Jumlah perjanjian kerja	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	laut (PKL) yang diterapkan					
	(orang);					
	2 Jumlah awak kapal	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	perikanan yang					
	tersertifikasi berdasarkan					
	keahlian dan					
	keterampilan (orang).					
h	Indikator Kegiatan:	100	100	100	100	100
	Persentase mesin dan kapal					
	perikanan yang dihitung					
	produktivitasnya dan					
	terpantau operasionalnya					
	(persen),					
	1 Jumlah kapal perikanan	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	yang dihitung					
	produktivitasnya (unit);					
	2 Jumlah kapal perikanan	2.219	2.543	2.593	2.663	2.753
	bantuan yang dipantau					
	operasionalnya					
	3 Jumlah pemantauan dan	14	19	24	29	34
	standarisasi permesinan					
	kapal yang memenuhi					
	aspek operasional					
	penangkapan ikan					
	(provinsi).					
i	Indikator Kegiatan:	100	100	100	100	100
	Persentase penataan					
	perizinan usaha penangkapan					
		•				

				TARGET		
	SASARAN/INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
	ikan (persen),					
	1 Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);	10.500	10.600	10.650	10.700	10.750
	2 Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	3 Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi).	34	34	34	34	34
2	Indikator Kinerja:	4	4	4	4	4
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-5)					
	1 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian 1-5);	4	4	4	4	4
	2 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke (skala kemandirian 1-5);	4	4	4	4	5
	3 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian 1-5);	4	4	4	4	4
	4 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Nunukan (skala kemandirian 1-5).	4	4	4	4	4
Sas	aran Program: Tata kelola Peme	rintahan ya	ang baik d	i lingkunga	ın DJPT	
1	<b>Indikator Kinerja:</b> Nilai PMPRB DJPT	30	31	32	33	34
2	Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas ASN DJPT	72	73	74	75	76
3	Indikator Kinerja: Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup DJPT (WBK) (satker)	8	9	10	11	12
5	Indikator Kinerja: Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (persen) Indikator Kinerja:	≤1 85	≤1 85,15	≤1 85,25	≤1 85,5	≤1 85,75
J	inuinatui nincija:	00	00,10	00,40	00,0	05,75

SASARAN/INDIKATOR				TARGET		
			2021	2022	2023	2024
	Nilai PM SAKIP DJPT (nilai)					
6	Indikator Kinerja:	3	3	3	3	3
	Level Maturitas SPIP DJPT					
	(level)					
7	Indikator Kinerja:	82	84	86	88	90
	Persentase unit kerja yang					
	menerapkan sistem					
	manajemen pengetahuan					
	yang terstandar lingkup DJPT					
8	(persen)	60	65	70	75	80
0	Indikator Kinerja: Persentase rekomendasi hasil	60	05	70	75	80
	pengawasan yang					
	dimanfaatkan untuk					
	perbaikan kinerja lingkup					
	DJPT (persen)					
9	Indikator Kinerja:	1	1	1	1	1
	Unit yang menerapkan					
	inovasi pelayanan publik					
	lingkup DJPT (unit kerja)					
10	Indikator Kinerja:	88	89	89	90	90
	Nilai IKPA DJPT (nilai)					
11	Indikator Kinerja:	85	86	87	88	89
	Nilai Kinerja Anggaran DJPT					
	(nilai)					

### B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja eselon II.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

SASARAN		ASARAN INDIKATOR		TARGET				
F	KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sumber	1	Persentase	100	100	100	100	100
	daya ikan		pemantauan dan					
	berkelanjut		analisis					
	an		pengelolaan					
			sumber daya ikan					
			(persen)					
2.	Tata kelola	2	Persentase	100	100	100	100	100
	sumber		pelaksanaan					
	daya ikan		pengelolaan					
	bertanggun		sumber daya ikan					

	SASARAN		INDIKATOR			TARGET		
F	KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	g jawab		di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI (persen)					
		3	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat (persen)	100	100	100	100	100
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	4	Tingkat kemandirian SKPT Nunukan (skala kemandirian 1-5)	4	4	4	4	4
4.	Tata kelola Pemerintah an yang baik di lingkungan Direktorat	5	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	72	73	74	75	76
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75
		7	Persentase Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	84	86	88	90
		8	Persentase rekomendasi	60	65	70	75	80

SASARAN		INDIKATOR			TARGET		
KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
		hasil pengawasan					
		yang					
		dimanfaatkan					
		untuk perbaikan					
		kinerja Dit.					
		Pengelolaan					
		Sumber Daya					
		Ikan (persen)					
	9	Nilai IKPA Dit.	88	89	89	90	90
		Pengelolaan					
		Sumber Daya					
		Ikan (nilai)					

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

	SASARAN		INDIKATOR		•	TARGET	•	
F	KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan	1	Jumlah kapal	13.630	14.650	15.870	17.290	18.910
	kapal		perikanan yang					
	perikanan,		terbangun,					
	alat		terstandarisasi,					
	penangkapa		terdaftar					
	n ikan dan		dan/atau yang					
	awak kapal		memenuhi					
	perikanan		ketentuan (unit)					
	yang	2	Jumlah alat	2.500	1.750	2.000	2.250	2.500
	berdaya		penangkapan					
	saing		ikan dan alat					
			bantu					
			penangkapan					
			ikan yang					
			terbangun dan					
			memenuhi					
			ketentuan (unit)					
		3	Jumlah awak	12.600	13.700	14.800	15.900	17.000
			kapal perikanan					
			yang					
			tersertifikasi/terli					
			ndungi (orang)					
		4	Persentase mesin	100	100	100	100	100
			dan kapal					
			perikanan yang					

	SASARAN		INDIKATOR			TARGET		
K	KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
			dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)					
2	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat kemandirian SKPT Saumlaki (skala kemandirian)	4	4	4	4	4
3	Tata kelola Pemerintah an yang baik di lingkungan Direktorat Kapal	6	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	72	73	74	75	76
	Perikanan dan Alat Penangkapa n Ikan	7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75
		8	Persentase Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	84	86	88	90
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan	60	65	70	75	80

SASARAN		INDIKATOR			TARGET		
KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
		kinerja Dit. Kapal					
		Perikanan dan					
		Alat					
		Penangkapan					
		Ikan (persen)					
	10	Nilai IKPA Dit.	88	89	89	90	90
		Kapal Perikanan					
		dan Alat					
		Penangkapan					
		Ikan (nilai)					

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

	SASARAN		INDIKATOR			TARGET		
F	KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkata n Fasilitas Pelabuhan Perikanan	1	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan (lokasi)	37	30	33	36	39
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjut an	2	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan (persen)	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat kemandirian SKPT Kab. Merauke (skala kemandirian)	4	4	4	4	5
4	Tata kelola Pemerintah an yang baik di Lingkungan Direktorat	4	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Pelabuhan Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76
	Pelabuhan Perikanan	5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Pelabuhan	85	85,15	85,25	85,5	85,75

SASARAN		INDIKATOR			TARGET	•	
KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
		Perikanan (nilai)					
		Persentase Dit.	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0
	6		82	84	86	88	90
		Pelabuhan					
		Perikanan yang					
		menerapkan					
		sistem					
		manajemen					
		pengetahuan					
		terstandar					
		(persen)					
	7	Persentase	60	65	70	75	80
		rekomendasi					
		hasil pengawasan					
		yang					
		dimanfaatkan					
		untuk perbaikan					
		kinerja Dit.					
		Pelabuhan					
		Perikanan					
		(persen)					
	8	Nilai IKPA Dit.	88	89	89	90	90
		Pelabuhan					
		Perikanan (nilai)					

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan

	SASARAN		INDIKATOR TARGET					
K	KEGIATAN	KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	1	Rata-rata	3,952	4,229	4,548	4,911	5,360
	Nelayan		pendapatan					
	Meningkat		nelayan (Rp					
			Juta/nelayan/bu					
			lan)					
2	Pengelolaan	2	Persentase	100	100	100	100	100
	Perizinan		penataan					
	sesuai		perizinan usaha					
	ketentuan		penangkapan					
			ikan (persen)					
3	Pengelolaan	3	Tingkat	4	4	4	4	4

	SASARAN		INDIKATOR			TARGET		
F	KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri		kemandirian SKPT Natuna (skala kemandirian)					
4	Tata kelola Pemerintah an yang baik di lingkungan Direktorat	4	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	72	73	74	75	76
	Perizinan dan Kenelaya- nan	5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75
		6	Persentase Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	84	86	88	90
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan (persen)	60	65	70	75	80
		8	Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	88	89	89	90	90

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPT

SASARAN		INDIKATOR			TARGET		
KEGIATAN		KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1 Tata kelola	1	Nilai PMPRB	30	31	32	33	34
Pemerintah		DJPT (nilai)					
an yang	2	Indeks	72	73	74	75	76
baik di		Profesionalitas					
lingkungan		ASN (indeks)					
DJPT	3	Unit kerja yang	8	9	10	11	12
		Berpedikat					
		Menuju Wilayah					
		Bebas dari					
		Korupsi (WBK)					
		lingkup DJPT					
		(satker)					
	4	Batas tertinggi	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		nilai temuan LHP					
		BPK atas LK					
		DJPT					
		dibandingkan					
		realisasi					
		anggaran Ditjen Perikanan					
		Tangkap (persen)					
	5	Nilai PMSAKIP	85	85,15	82,25	85,5	85,75
	J	DJPT (nilai)	00	00,10	02,20	00,0	00,70
	6	Level Maturitas	3	3	3	3	3
	Ü	SPIP DJPT (level)	O				
	7	Persentase unit	82	84	86	88	90
		kerja yang					
		menerapkan					
		sistem					
		manajemen					
		pengetahuan					
		yang terstandar					
		lingkup DJPT					
		(nilai)					
	8	Persentase	60	65	70	75	80
		Rekomendasi					
		hasil pengawasan					
		yang					
		dimanfaatkan					
		untuk perbaikan					
		kinerja lingkup					

SASARAN		INDIKATOR			TARGET	1	
KEGIATAN		KINERJA		2021	2022	2023	2024
		DJPT (persen)					
	9	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup DJPT (unit kerja)	1	1	1	1	1
	10	Nilai IKPA DJPT (nilai)	88	89	89	90	90
	11	Nilai Kinerja Anggaran DJPT (nilai)	85	86	87	88	89

#### C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat serta dunia usaha. Pendanaan APBN DJPT difokuskan untuk pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, penguatan regulasi, penataan perizinan, pemberdayaan dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan tangkap. Sementara itu juga akan dilakukan penguatan sinergi pendanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta sinergi dengan APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Blended Finance, Green Finance serta Output Based Transfer/Hibah ke daerah. Secara terinci kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada matrik kerangka pendanaan.

### BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DJPT, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra DJPT Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan *output* yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran Sekretariat dan Direktorat Teknis serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh *stakeholders* perikanan tangkap. Kerja keras dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tertuang dalam rencana strategis ini.

# Matrik Kerangka Regulasi

# 1. Rancangan Undang-Undang

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Undang-Undang tentang Perikanan	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Dit. PSDI	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
2.	Undang-Undang tentang Perlindungan	Menyempurnakan Undang-Undang	Dit. PDK	Kementerian	2024	
	dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi	Nomor 7 tahun 2016 tentang		Koordinator Bidang		
	Daya Ikan, dan Petambak Garam	Perlindungan dan Pemberdayaan		Kemaritiman dan		
		Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan		Investasi,		
		Petambak Garam		Kementerian		
				Koordinator Bidang		
				Perekonomian,		
				Kementerian		
				Sekretariat Negara,		
				Kementerian Hukum		
				dan HAM,		
				Kementerian		
				Keuangan, Otoritas		
				Jasa Keuangan, dan		
				Unit Kerja Eselon 1		
				lingkup KKP		

## 2. Rancangan Peraturan Pemerintah

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah tentang Kapal	Mandat Undang-Undang Nomor 31	Dit. KAPI	Kementerian	2021	
	Perikanan	Tahun 2004 tentang Perikanan,		Sekretariat Negara,		
		sebagaimana telah diubah dengan		Kementerian Hukum		
		Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009		dan HAM,		
				Kementerian		
				Perhubungan, dan		
				Unit Kerja Eselon 1		
				lingkup KKP		

#### 3. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Usaha Perikanan Tangkap	Mendorong kemudahan usaha dan simplifikasi regulasi terkait usaha perikanan tangkap	Dit. PDK	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
2.	Larangan Penangkapan Ikan	Penyesuaian terhadap dampak sosial	Dit. PSDI	Sekretariat Kabinet,	2020	

		Urgensi Pembentukan Berdasarkan	Eselon II		Target	
No.	Judul Rancangan	Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan	Penanggung	Unit/Institusi Terkait	Penyelesaian	Keterangan
		Penelitian	Jawab		renyelesalan	
	Madidihang (Yellowfin Tuna) di Daerah	ekonomi bagi nelayan kecil		Kementerian Hukum		
	Pemijahan (Breeding Ground) dan			dan HAM,		
	Daerah Bertelur (Spawning Ground) di			dan Unit Kerja Eselon		
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara			1 lingkup KKP		
	Republik Indonesia 714 pada Bulan					
	Oktober-Desember					
3.	Sistem dan Mekanisme Sertifikasi Hak	Simplifikasi terhadap beberapa regulasi	Dit. KAPI	Sekretariat Kabinet,	2020	
	Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan	terkait		Kementerian Hukum		
				dan HAM,		
				Kementerian Tenaga		
				Kerja, dan Unit Kerja		
				Eselon 1 lingkup KKP		
4.	Perubahan atas Peraturan Menteri	Harmonisasi dan sinkronisasi dengan	Dit. PP	Sekretariat Kabinet,	2020	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	regulasi di bidang pelayaran (Peraturan		Kementerian Hukum		
	3/PERMEN-KP/2013 tentang	Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun		dan HAM,		
	Kesyahbandaran di Pelabuhan	2014)		Kementerian		
	Perikanan			Perhubungan, dan		
				Unit Kerja Eselon 1		
				lingkup KKP		
5.	Perubahan atas Peraturan Menteri	Menyesuaikan dengan regulasi jalur	Dit. PSDI	Sekretariat Kabinet,	2020	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	dan usaha perikanan tangkap		Kementerian Hukum		
	26/PERMEN-KP/2014 tentang			dan HAM,		
	Rumpon			Kementerian		

		Urgensi Pembentukan Berdasarkan	Eselon II		Target	
No.	Judul Rancangan	Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan	Penanggung	Unit/Institusi Terkait	Penyelesaian	Keterangan
		Penelitian	Jawab		i cirycicsaiaii	
				Perhubungan, dan		
				Unit Kerja Eselon 1		
				lingkup KKP		
6.	Andon Penangkapan Ikan	Menyesuaikan dengan Undang-Undang	Dit. PSDI	Kementerian	2020	
		Nomor 23 Tahun 2014 tentang		Sekretariat Negara,		
		Pemerintahan Daerah		Kementerian Hukum		
				dan HAM,		
				Kementerian Dalam		
				Negeri, Pemerintah		
				Daerah, dan Unit		
				Kerja Eselon 1		
				lingkup KKP		
7.	Perubahan atas Peraturan Menteri	Implementasi Undang-Undang No. 7	Dit. KAPI	Sekretariat Kabinet,	2020	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	Tahun 2016 tentang Perlindungan dan		Kementerian Hukum		
	42/PERMEN-KP/2016 tentang	Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya		dan HAM,		
	Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal	Ikan, dan Petambak Garam		Kementerian		
	Perikanan			Perhubungan,		
				Kementerian Tenaga		
				Kerja, dan Unit Kerja		
				Eselon 1 lingkup KKP		
8.	Jalur Penangkapan Ikan dan	Penyesuaian jalur penangkapan ikan	Dit. KAPI	Sekretariat Kabinet,	2020	
	Penempatan Alat Penangkapan Ikan di	untuk jenis alat tangkap tertentu		Kementerian Hukum		
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara			dan HAM, dan Unit		

		Urgensi Pembentukan Berdasarkan	Eselon II		Target	
No.	Judul Rancangan	Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Penyelesaian	Keterangan
	Republik Indonesia			Kerja Eselon 1		
				lingkup KKP		
9.	Perubahan atas Peraturan Menteri	Harmonisasi dan sinkronisasi dengan	Dit. KAPI	Sekretariat Kabinet,	2020	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	perkembangan regulasi terkait		Kementerian Hukum		
	1/PERMEN-KP/2013 tentang			dan HAM, dan Unit		
	Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan			Kerja Eselon 1		
	Kapal Pengangkut Ikan			lingkup KKP		
10.	Log Book Penangkapan Ikan	Penyesuaian terhadap perkembangan	Dit. PSDI	Sekretariat Kabinet,	2020	
		mekanisme implementasi Log Book		Kementerian Hukum		
				dan HAM, dan Unit		
				Kerja Eselon 1		
				lingkup KKP		
11.	Kepelabuhanan Perikanan	Menyesuaikan dengan UU 23/2014	Dit. PP	Sekretariat Kabinet,	2020	
		tentang Pemerintahan Daerah		Kementerian Hukum		
				dan HAM,		
				Kementerian		
				Perhubungan, dan		
				Unit Kerja Eselon 1		
				lingkup KKP		
12.	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Persyaratan jaminan ketertelusuran	Dit. PP	Sekretariat Kabinet,	2020	
		hasil tangkapan ikan; dalam rangka		Kementerian Hukum		
		pemenuhan ketentuan ekspor ke UE		dan HAM, dan Unit		
				Kerja Eselon 1		

		Urgensi Pembentukan Berdasarkan	Eselon II		Target	
No.	Judul Rancangan	Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan	Penanggung	Unit/Institusi Terkait	Penyelesaian	Keterangan
		Penelitian	Jawab		i cilycicsalali	
				lingkup KKP		
13.	Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan	Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan Kemenpan RB; dalam rangka memenuhi rencana peningkatan eselonering UPT Pelabuhan Perikanan dan pembentukan UPT Pelabuhan Perikanan	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
14.	Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sebagai pedoman dalam penyusunan standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2021	
15.	Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sebagai pedoman dalam penyusunan standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2021	
16.	Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
17.	Pedoman Karya Tulis Ilmiah Jabatan	Sebagai pedoman dalam penyusunan	SET	Kementerian Hukum	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Fungsional Pengelola Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	karya tulis ilmiah jabatan fungsional pengelola pengelola produksi perikanan tangkap		dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP		
18.	Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Asisten pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
19.	Pencabutan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap	Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tersebut, dengan pertimbangan bahwa pengaturan terkait bahan bakar	Dit. KAPI	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	

# 4. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

		Urgensi Pembentukan Berdasarkan	Eselon II		Target	
No.	Judul Rancangan	Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan	Penanggung	Unit/Institusi Terkait		Keterangan
		Penelitian	Jawab		Penyelesaian	

		Urgensi Pembentukan Berdasarkan	Eselon II		Target	
No.	Judul Rancangan	Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan	Penanggung	Unit/Institusi Terkait	Penyelesaian	Keterangan
		Penelitian	Jawab		1 cilycicsaiaii	
1.	Perubahan atas Kepmen KP Nomor	Penyesuaian terhadap mekanisme	Dit. KAPI	Perguruan Tinggi dan	2020	
	86/KEPMEN-KP/2016 tentang	penetapan nilai produktivitas kapal		Unit Kerja Eselon 1		
	Produktivitas Kapal Penangkap Ikan			(DJPT, Setjen, dan		
				BRSDMKP)		
2.	Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2022	
	di Wilayah Pengelolaan Perikanan	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	Negara Republik Indonesia	2009 tentang Perikanan		(DJPRL, DJPT, Setjen,		
				dan BRSDMKP)		
3.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	68/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan			BRSDMKP)		
	Lemuru di Wilayah Pengelolaan					
	Perikanan Negara Republik Indonesia					
4.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	69/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan dan evaluasi		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
	Terbang di Wilayah Pengelolaan					
	Perikanan Negara Republik Indonesia					
5.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	70/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan dan evaluasi		(DJPT, Setjen, dan		

		Urgensi Pembentukan Berdasarkan	Eselon II		Target	
No.	Judul Rancangan	Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan	Penanggung	Unit/Institusi Terkait	Penyelesaian	Keterangan
		Penelitian	Jawab		renyelesalan	
	Rencana Pengelolaan Perikanan	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
	Rajungan di Wilayah Pengelolaan					
	Perikanan Negara Republik					
6.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	75/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan dan evaluasi		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara					
	Republik Indonesia 571					
7.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	76/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan dan evaluasi		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara					
	Republik Indonesia 572					
8.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	77/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan dan evaluasi		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara					
	Republik Indonesia 573					
9.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	78/KEPMEN-KP/2016 Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711	2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun		(DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)		
10.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
11.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
12.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Republik Indonesia 714	renentian	Jawas			
13.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	82/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan dan evaluasi		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
	   Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara	•		,		
	Republik Indonesia 715					
14.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	83/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan dan evaluasi		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara					
	Republik Indonesia 716					
15.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2021	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	84/KEPMEN-KP/2016 tentang	2009 tentang Perikanan dan evaluasi		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara					
	Republik Indonesia 717					
16.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2020	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
	54/KEPMEN-KP/2014 tentang	2009 tentang Perikanan		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan			BRSDMKP)		

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara					
	Republik Indonesia 718					
17.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Penyesuaian terhadap perkembangan	Dit. PP	Pemerintah Daerah	2020	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	pengembangan pelabuhan perikanan		dan Unit Kerja Eselon		
	6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana	nasional		1 (DJPT dan Setjen)		
	Induk Pelabuhan Perikanan Nasional					
18.	Perubahan atas Keputusan Menteri	Optimalisasi usaha penangkapan ikan	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2020	
	Kelautan dan Perikanan Nomor	di ZEEI dan Laut Lepas, khususnya		Unit Kerja Eselon 1		
	107/KEPMEN-KP/2015 tentang	untuk komoditas unggulan Tuna,		(DJPT, Setjen, dan		
	Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna,	Cakalang, Tongkol		BRSDMKP)		
	Cakalang, dan Tongkol					
19.	Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan	2020	
	dan Kerapu	2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun		Unit Kerja Eselon 1		
		2009 tentang Perikanan		(Setjen dan		
				BRSDMKP)		
20.	Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan	Penyesuaian terhadap perkembangan	Dit. PP	Kementerian PAN dan	2020	
		pengembangan pelabuhan perikanan		RB dan Unit Kerja		
		nasional		Eselon 1 (DJPT dan		
				Setjen)		
21.	Penetapan Pelabuhan Perikanan	Tindak lanjut Peraturan Presiden No.	Dit. PP	Kementerian	2020	
	sebagai Lokasi Penerapan Ketentuan	43 Tahun 2016 tentang Pengesahan		Perhubungan dan		
	Port State Measure	Agreement on Port State Measures to		Unit Kerja Eselon 1		
		Prevent, Deter, and Eliminate IUU		(DJPT dan Setjen)		

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Fishing				
22.	Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020		SET	Kementerian PAN dan RB dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT dan Setjen)	2020	
23.	Susunan Keanggotaan Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Penyiapan operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan	Dit. PSDI	Unit Kerja Eselon 1 (DJPT dan Setjen)	2020	

## Matrik Kerangka Pendanaan

Program/	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator			Target			Anggaran (miliar rupiah)						
Kegiatan	Sasaran Fogram, Sasaran Regiatan, mamator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
PROGRAM 1	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						702,6	1.056,6	1.289	1.420,6	1,556		
	Kesejahteraan nelayan meningkat												
	- Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107							
	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan												
	- Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada	≤64	≤67	≤72	≤76	≤80							
	dalam batasan biologis yang aman (persen)												
	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap ber	tanggung ja	wab										
	- WPP yang menjadi model percontohan	3	5	7	9	11							
	penguatan tata kelola												
	Produktivitas perikanan tangkap meningkat												
	- Produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105							
	Tingkat kemandirian SKPT meningkat												
	- Tingkat kemandirian SKPT di bawah	4	4	4	4	4							
	tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-												
	5)												
PENGELOL	AAN KAPAL PERIKANAN, ALAT PENANGKAPAN IF	KAN, DAN P	ENGAWAKA	N KAPAL P	ERIKANAN		60,0	87,0	121,4	130,1	147,3		
	- Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki (Skala	4	4	4	4	4							
	Kemandirian)												
	- Jumlah kapal perikanan yang memenuhi	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800							
	standar laik laut, laik tangkap dan laik												

Program/	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator			Target				Angga	aran (miliar	rupiah)	
Kegiatan	Suburum 110gram/ Suburum Regiatan/ mamator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	simpan (unit)										
	- Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (kumulatif)	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000					
	- Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen)	16	23	30	37	44					
	- Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (kumulatif) (unit)	11.500	12.250	13.200	14.350	15.700					
	- Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit)	30	50	70	90	110					
	- Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	- Jumlah alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit)	500	750	1.000	1.250	1.500					
	- Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit)	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600					
	- Jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek	14	19	24	29	34					

Program/	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator			Target			Anggaran (miliar rupiah)						
Kegiatan	Oasaran 110gram/ Oasaran Regiatan/ muikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	operasional penangkapan ikan (provinsi)												
	- Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan (orang)	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000							
	- Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit)	100	150	200	250	300							
	- Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya (unit)	2.219	2.543	2.593	2.663	2.753							
PENGELOL	AAN PELABUHAN PERIKANAN						141,5	416,0	568,2	650,4	732,7		
	- Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Merauke (skala kemandirian)	4	4	4	4	5							
	- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (%)	80	81	82	83	84							
	- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (%)	80	81	82	83	84							
	- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (%)	75	76	77	78	79							
	- Tingkat operasional pangkalan pendaratan ikan (%)	67	68	69	70	71							
	- Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi)	20	25	30	35	40							
	- Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan samudera (lokasi)	7	7	7	7	7							
	- Jumlah pengembangan pelabuhan	17	18	19	20	21							

Program/	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator			Target			Anggaran (miliar rupiah)						
Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Regiatan/ muikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	perikanan nusantara (lokasi)												
	- Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan pantai (lokasi)	12	3	4	5	6							
	- Jumlah pengembangan pangkalan pendaratan ikan (lokasi)	1	2	3	4	5							
	- Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional	-	3	3	3	3							
PENGELOL	AAN PERIZINAN DAN KENELAYANAN						66,3	80,4	89,3	100,9	113,0		
	- Tingkat Kemandirian SKPT Natuna (skala kemandirian)	4	4	4	4	4							
	- Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit)	10.500	10.600	10.650	10.700	10.750							
	- Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit)	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600							
	- Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)	34	34	34	34	34							
	- Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000							
	- Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP)	2.900	4.000	5.000	6.000	7.000							
	- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT) (bidang)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
	- Jumlah nelayan yang diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi nelayan	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000							

Program/	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target						Anggaran (miliar rupiah)						
Kegiatan	Suburum 110gram/ Suburum Mogratum/ mumator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
	(orang)														
	- Jumlah fasilitasi nelayan yang terlindungi (orang)	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000									
	- Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (orang)	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000									
	- Jumlah kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (komulatif) (kelompok)	2.250	2.400	2.550	2.750	3.000									
	- Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi)	40	40	40	40	40									
	- Jumlah kampung nelayan maju (lokasi)	-	10	10	15	20									
PENGELOL	AAN SUMBER DAYA IKAN						28,4	42,5	54,9	59,4	64,7				
	- Tingkat kemadirian SKPT Nunukan (skala kemandirian)	4	4	4	4	4									
	- Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya	7	8	8	8	8									
	- Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	60	70	80	90	100									
	- Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPPNRI)	11	11	11	11	11									

Program/	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator			Target				Angga	aran (miliar	rupiah)	
Kegiatan	Sasaran Hogram, Sasaran Regiatan, maikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	- Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang menjadi model percontohan (WPP)	3	5	7	9	11					
	- Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (komulatif) (lokasi)	25	29	33	37	41					
	- Jumlah WPPNRI yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPPNRI)	11	11	11	11	11					
	- Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	12.000	15.000	16.000	18.000	20.000					
	- Jumlah hari layar pemantauan oleh observer diatas kapal perikanan (hari layar)	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000					
	N MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKI AT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	NIS LAINNY	A				406,4	430,7	455,2	479,8	498,3
	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkung	an DJPT									
	- Nilai PM pelaksanaan reformasi birokrasi DJPT (nilai)	30	31	32	33	34					
	- Indeks Profesionalitas ASN DJPT (indeks)	72	73	74	75	76					
	- Unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup DJPT (satker)	8	9	10	11	12					
	- Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1					

Program/	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator			Target				Angga	ıran (miliar	rupiah)	
Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Keuangan (LK) DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT (persen)										
	- Nilai PM SAKIP DJPT (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75					
	- Level Maturitas SPIP DJPT (level)	3	3	3	3	3					
	- Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPT (persen)	82	84	86	88	90					
	- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (persen)	60	65	70	75	80					
	- Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup DJPT (unit kerja)	1	1	1	1	1					
	- Nilai IKPA DJPT (nilai)	88	89	89	90	90					
	- Nilai Kinerja Anggaran DJPT (nilai)	85	86	87	88	89					

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bita Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Tini Martini

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO